



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 13 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 19 September 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 11 Februari 2012.
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 13 Agustus 2018.
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 04 Juli 2019.dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan :
 - 4.1. Tergugat malas bekerja.
 - 4.2. Tergugat tidak membantu mengurus dan mendidik anak.
 - 4.3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang Penggugat ketahui dari HP milik Tergugat.
 - 4.4. Tergugat sering keluar malam tanpa diketahui tujuan yang jelas.
 - 4.5. Tergugat selalu mengungkit atas barang pemberian yang diberikan kepada Penggugat.
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, mencekik, menampar Penggugat bahkan Tergugat merusak barang yang ada di sekitar, serta Tergugat mencaci maki Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 11 Januari 2022 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang baru.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Nomor 401/71/PM tertanggal 09 September 2022.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 September 2022 dan tanggal 21 September 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 19 September 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga akhirnya berpisah sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang ke rumah keluarga Tergugat di Jalan Sungai Barito Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi di Jalan Semai Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali serta tidak ada lagi nafkah untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.

- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah, saksi mulai mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat.
- Bahwa, saksi sering menasihati Tergugat agar bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga namun Tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa, sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih menumpang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Singkawang setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat marah ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama kembali dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang ke rumah keluarga Tergugat di Jalan Sungai Barito Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Semai Singkawang dan tidak pernah berkumpul kembali serta tidak ada lagi nafkah untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah, saksi mulai mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat beserta ketiga anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat.
- Bahwa, orangtua saksi sering menasihati Tergugat agar bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga namun Tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa, sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih menumpang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Singkawang setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat marah ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa, selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama kembali dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 19 September 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak membantu mengurus dan mendidik anak,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain, sering keluar malam tanpa tujuan jelas, selalu mengungkit barang yang telah diberikan. Selain itu, Tergugat suka mencaci maki, menampar dan mencekik Penggugat, bahkan melemparkan barang yang ada disekitar saat bertengkar. berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat marah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja sehingga berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih menumpang tinggal di rumah nenek Tergugat di Singkawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 September 2011 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan bukti surat (P.) dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2022 atau sekurang-kurangnya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 13 September 2022, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara yang dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang tahun 2022.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awal* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw



Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 305/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)